

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 25 TAHUN 2014
TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JAMA'AH HAJI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sragen perlu memberikan biaya pemberangkatan dan pemulangan bagi masyarakat Sragen yang menunaikan ibadah haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Bupati tentang Biaya Transportasi Jama'ah Haji Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JAMA`AH HAJI KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Jama`ah Haji adalah jama`ah haji Kabupaten Sragen yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan yang ditetapkan;
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
6. Biaya transportasi adalah semua biaya transportasi yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan jama`ah haji.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jama`ah haji ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Kragen ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jama`ah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III SUMBER DANA Pasal 3

- (1) Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jama`ah haji ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Sragen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen;

- (2) Besarnya biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jama`ah haji disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jama`ah Haji kepada Bupati Sragen paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28-5-2014

BUPATI SRAGEN,

ttd
AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28-5-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2014 NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010

